



PUTUSAN

NOMOR 424/PDT/2022/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **HENI SUKMAWATI Binti BONIRAN** Madiun, 25 Maret 1975, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berlatam Jl Tuntang No.11 Rt.041 Rw.014 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **AFARELA SAFIRA MAYONG**, Perempuan Lahir di Madiun Tanggal 04 Januari 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl Tuntang No.11 RT/RW 041/014, Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **EVELYNZIE JONEA HENDO** Perempuan, Lahir di Madiun tanggal 03 Oktober 2013, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Alamat Jl.Tuntang No.11 RT/RW 041/014 Kelurahan pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Pembanding memberikan Kuasa kepada Sumartono, SH., MH, Advokat yang berkantor di “SUMARTONO & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Raya Maospati, Magetan, Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

M E L A W A N

EKA ARYA WIJAYA BIN SUNARJO, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, tempat tanggal lahir Madiun 27 Februari 1990, Alamat Jl Tuntang No.38B RT/RW 042/014 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota

Halaman 1 Putusan Nomor 424/PDT/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M. Usman Baraja, S.H., dan Dwi Arrie Philiyanti, S.H., advokat dan legal consultan di UB dan U B Partners yang berkantor di Gedung Nurusy Syfa Center Lantai 2 Jl Raya Madiun Ponorogo No.11, Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Juli 2022 Nomor 424/PDT/2022/PT SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 31 Mei 2022 Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Mad, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 31 Mei 2022 Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Mad yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat berhak atas hasil usaha dari kedua

Halaman 2 Putusan Nomor 424/PDT/2022/PT SBY.



bengkel Cat Mobil yang dikelola Tergugat;

3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan laporan hasil usaha dari kedua bengkel cat mobil yang dikelola Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.1.778.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

5. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Madiun diucapkan dalam persidangan untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi, maka Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2022 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, permohonan banding tersebut tidak disertai Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat,;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula

Halaman 3 Putusan Nomor 424/PDT/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 31 Mei 2022 Nomor 75/Pdt.G/2021/PN. Mad, meskipun memori banding tidak merupakan kewajiban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Madiun Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Mad tanggal 31 Mei 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat / Para Pembanding beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari Tergugat / Terbanding beserta bukti-buktinya yang dihubungkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 31 Mei 2022 Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Mad dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 4 Putusan Nomor 424/PDT/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 31 Mei 2022 Nomor 75/Pdt.G/2021/PN.Mad, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022** yang terdiri dari **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Mulyani, S.H., M.H.**, dan **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kutsiyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Mulyani, S.H., M.H

ttd

Achmad Subaidi, S.H., M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I Wayan Sedana, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

Kutsiyah, S.H., M.H

Halaman 5 Putusan Nomor 424/PDT/2022/PT SBY.



Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,00.
2. Materai : Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan : Rp130.000,00.

J u m l a h Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)